

# KORUPSI, PENGHINDARAN PAJAK, DAN MANIPULASI DATA PERDAGANGAN

Kertas Kebijakan Sektor Perikanan

**Disusun oleh:**  
Transparency  
International Indonesia



## REKOMENDASI

### (1) Pentingnya integrasi data wajib pajak di sektor perikanan

Salah satu hambatan terbesar dalam pemungutan pajak di sektor perikanan adalah tidak terintegrasinya basis data wajib pajak. Pengenaan pajak pelaku usaha perikanan menggunakan ukuran kapal sebagai basis pengenaan pajak. Namun, dalam beberapa kasus, data di Direktorat Jenderal Pajak tidak meliputi rincian ukuran *gross tonnage* (GT) kapal yang berizin. Selain itu, ditemukan juga kasus di mana data rincian GT tidak sesuai dengan ukuran kapal yang sebenarnya<sup>1</sup>. Hal ini menyebabkan wajib pajak membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Data yang tersedia juga tidak mutakhir, sehingga semakin mempersulit pemungutan pajak di sektor perikanan. Dibutuhkan integrasi data wajib pajak yang diperbarui secara rutin untuk mempermudah pemungutan pajak. Tersedianya standar dan integrasi data yang akurat dan mutakhir tidak hanya akan berdampak pada potensi penerimaan negara yang lebih baik, tetapi juga akan memperbaiki pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

### (2) Harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum yang efektif

Tantangan negara dalam sektor kelautan dan perikanan yang paling dasar adalah terkait kebijakan, penegakan hukum, dan masalah tata kelola yang didominasi oleh korporasi raksasa yang berorientasi pada keuntungan dibanding keberlanjutan (*sustainability*). Masih ada “*missing links*” dalam kebijakan rantai pasok sektor kelautan-perikanan<sup>2</sup> sehingga banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi besar seperti praktik penggandaan izin, *under-reporting* yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara, dan kepatuhan pelaporan yang tidak memadai.<sup>3</sup> Pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam sektor ini bersifat genting, untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi kebijakan dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan lembaga lainnya mengingat praktiknya masih terdapat banyak kelemahan, seperti penegakan hukum *IUU Fishing*. Selain itu, untuk mendukung perbaikan tata kelola sektor ini, dibutuhkan kebijakan kelautan-perikanan yang menekankan pada kebijakan berbasis riset data dan konsep *Maximum Sustainable Yield*. Konsep ini merujuk pada angka rerata maksimum tangkapan ikan

---

<sup>1</sup> Widiyatmoko. (2017). Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Sumber Daya Alam di Daerah dan Permasalahannya: Sektor Perikanan. Perkumpulan Inisiatif dan Seknas FITRA.

<sup>2</sup> Transformrasi. (2019). *Indonesia's Maritime Policy and Fisheries*.

<sup>3</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, Oktober 2020, 10

dengan memperhatikan keadaan lingkungan dan ekosistem kelautan. Apabila kebijakan perikanan juga memperhatikan konsep ini, maka hasil tangkapan ikan tidak hanya berdampak baik bagi tata kelola perikanan, tetapi juga bagi lingkungan.

### **(3) Transparansi informasi korporasi perikanan**

Tantangan tata kelola sektor perikanan selanjutnya berpusat pada transparansi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Meskipun telah memiliki izin dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah pusat dan pihak berwenang tidak serta merta segera melakukan pemeriksaan kembali terhadap internal perusahaan; serta keterbukaan informasi terkait pemilik manfaat akhir perusahaan perikanan yang cenderung mendaftarkan usahanya di negara-negara suaka pajak untuk menghindari penarikan pajak di Indonesia<sup>4</sup>. Dalam rantai pasoknya, sektor perikanan masih memiliki kelemahan dalam pemberian informasi yang dapat diakses publik secara terbuka. Terlebih, informasi terkait pemilik manfaat akhir korporasi (*beneficial owner*) di sektor ini juga masih belum terbuka dan dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, rekomendasi terkait persoalan ini berhubungan dengan keterbukaan data bagi publik yang dapat diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mewajibkan korporasi yang beroperasi sektor perikanan memberikan transparansi data perusahaan, termasuk laporan tahunan yang turut memberikan informasi terkait pemilik perusahaan dan data keuangan perusahaan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Disampaikan dalam FGD “Korupsi, Pajak, dan Perdagangan: Sektor Kelautan-Perikanan”, 10 Agustus 2021

<sup>5</sup> Rekomendasi disampaikan berdasarkan studi kasus dalam Andre Standing, “Corruption and State-corporate Crime in Fisheries,” *U4 Issue* (no. 15, 2015), 17, terkait masalah keterbatasan dalam penegakan hukum tata kelola sektor perikanan

## PENDAHULUAN

Menjadi negara dengan garis pantai mencapai 99.083 km dan terpanjang ke-2 di dunia, Indonesia mengklaim titel sebagai pusat maritim dunia.<sup>6</sup> Klaim Indonesia sebagai pusat maritim dunia tidak lantas menjadikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia lepas dari permasalahan. Realitanya, sektor ini menyimpan segudang persoalan yang jauh dari kata ideal untuk menjadikan ekonomi biru (*blue economy*) menjadi tumpuan Indonesia. Tidak hanya permasalahan terkait ekologi laut, persoalan komitmen perbaikan tata kelola sektor perikanan menjadi tugas berat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam periode menjelang delapan tahun menjabat, Presiden Joko Widodo telah mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak tiga kali, namun kebijakan yang ada belum menyelesaikan berbagai polemik sektor ini. Kebijakan ekonomi dari Nawacita Poros Maritim Dunia terlalu mengandalkan argumen bahwa Indonesia memiliki keunggulan geografis mengingat target produksi perikanan harus dievaluasi terus menerus untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2024 mengedepankan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan yang berfokus pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui perikanan tangkap terukur, budidaya untuk peningkatan ekspor, dan kampung budidaya berbasis kearifan lokal.<sup>8</sup> Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak luput dari beberapa catatan terkait tata kelola sektor kelautan-perikanan di Indonesia selama ini, termasuk dalam persoalan politik dan hukum. Akar permasalahannya terletak pada belum ada pengawasan yang kuat dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas terkait *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*; walaupun sudah ada regulasinya, prakteknya masih sangat lemah.<sup>9</sup> Selain itu, persoalan lama yang belum terselesaikan dengan baik selain *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, adalah manipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk hasil tangkapan dan ukuran kapal, tidak adanya pemberdayaan masyarakat sekitar dan pelibatan perempuan; serta redistribusi sumber daya yang bermasalah berupa pajak dan

---

<sup>6</sup> Katadata. (25 November 2021). *Daftar Negara dengan Garis Pantai Terpanjang di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?*. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/daftar-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa>

<sup>7</sup> Transformasi (Center for Public Policy Transformation), *Indonesia's Maritime Policy and Fisheries*, 2019

<sup>8</sup> Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan KKP dalam Webinar Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia oleh IOJI, 7 September 2021

<sup>9</sup> KORAL dalam Webinar Jakpost: "Oceans and us" Working Together toward Sustainable Fisheries", 29 Juni 2021

piringan pengaman sosial juga menjadi persoalan yang masih harus dibenahi pemerintah.<sup>10</sup> *IUU Fishing* menyebabkan kerugian bagi negara setidaknya satu juta ton ikan per tahun atau setara dengan 45 triliun rupiah per tahunnya melalui praktik seperti pemalsuan dokumen dan perizinan, *mark down* ukuran kapal, penggunaan alat tangkap terlarang, manipulasi laporan terkait kapan dan hasil tangkapan. Dalam hal ini, *IUU Fishing* juga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk korupsi, sebagai contoh, tindakan penyuaian untuk mempermudah perizinan kapal untuk menangkap ikan dengan menggunakan pengaruh politik atau patron-klien antara pengusaha-pembuat kebijakan yang rentan dengan konflik kepentingan.<sup>11</sup> Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai 6.562 triliun rupiah,<sup>12</sup> apabila pengawasan dalam penggunaan anggaran ini tidak diawasi secara komprehensif serta absennya partisipasi masyarakat dalam monitoring, tentu akan membuka lebar potensi kerugian negara yang lebih besar lagi.



\*data anggaran tahun 2017 merupakan anggaran setelah self-blocking

\*\*data anggaran tahun 2021 merupakan anggaran setelah refocusing akibat pandemi Covid-19

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan<sup>13,14,15,16,17</sup>

<sup>10</sup> Budy Resudarmo, *Ocean Equity: Some Concepts with A Reference to Indonesia*, disampaikan dalam FGD Indonesia Ocean Justice Initiative, 31 Maret 2021

<sup>11</sup> Maira Martini, "Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Corruption", *U4 Expert Answer* (Anti-Corruption Resource Centre, 392, 5 September 2013), 4.

<sup>12</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2021. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/media/15867/buku-iii-himpunan-rka-kl-ta-2021>

<sup>13</sup> Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

<sup>14</sup> Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

<sup>15</sup> Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

<sup>16</sup> Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

<sup>17</sup> Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Anggaran dan realisasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengalami tren yang relatif meningkat dari 2017 – 2021, bahkan setelah *refocusing* anggaran pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Sedangkan, indikator kepatuhan kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu tolak ukur kinerja PSDKP tidak mengikuti tren yang sama dengan anggaran dan realisasi anggaran PSDKP. Meskipun begitu, indeks kepatuhan tetap berada di posisi di atas 90.

## Kontribusi Ekonomi Sektor Perikanan


Potensi ekonomi sektor perikanan diestimasi mencapai US\$ 82 miliar per tahun, dengan potensi perikanan tangkap sebesar US\$15,1 miliar per tahun, budidaya laut sebesar US\$46,7 miliar per tahun, perairan umum sebesar US\$1,1 miliar per tahun, budidaya tambak US\$ 10 miliar per tahun, budidaya air tawar US\$5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun. Dengan potensi yang besar, sektor perikanan Indonesia dapat menjadi penggerak utama ekonomi nasional<sup>18</sup>. Kontras dengan potensi yang besar ini, kontribusi sektor perikanan Indonesia terhadap PDB nasional pada tahun 2021 hanyalah 2,77%<sup>19</sup>.

Potensi penerimaan negara melalui sektor perikanan dapat terbilang cukup besar. Penerimaan pajak di sektor perikanan terlihat mengalami tren meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Penerimaan pajak mengalami penurunan dari Rp1,1 triliun dari tahun 2015 menjadi Rp1 triliun pada tahun 2016. Namun, penerimaan pajak sektor perikanan mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Penerimaan pajak sektor perikanan hingga Agustus 2019 mencapai 1,3 triliun, sama dengan penerimaan sepanjang tahun 2017.

---


<sup>18</sup> Daryanto, A. (2007). Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Perikanan. Buletin Craby & Starky, Edisi Januari 2007

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik. PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah), 2021



Sumber: DJP, diolah<sup>20</sup>

Sektor perikanan Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi. Meskipun volume produksi jenis usaha budidaya sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2010 sampai 2015, volume produksi jenis usaha tersebut stagnan dari tahun 2015 hingga 2020. Bahkan, volume produksi mulai mengalami penurunan sejak tahun 2017. Di sisi lain, pertumbuhan volume produksi di jenis usaha tangkap laut dan tangkap perairan darat tidak banyak berubah dalam satu dekade terakhir.




Grafik 1 Volume Produksi Sektor Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha 2010-2020 (dalam ton)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021), diolah<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Jayani, Dwi H. (2019). Agustus 2019, Penerimaan Pajak Sektor Perikanan mencapai Rp 13 Triliun. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/agustus-2019-penerimaan-pajak-sektor-perikanan-mencapai-rp-13-triliun>

<sup>21</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Produksi Perikanan. Tersedia di [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod\\_ikan\\_prov&i=2](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2) (Diakses 15 November 2021)

Volume produksi perikanan tangkap laut Indonesia hanya berhasil meningkat sebanyak kurang lebih 2 juta ton dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Pada beberapa tahun, volume produksi tangkap laut Indonesia bahkan mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan volume produksi jenis usaha perikanan tangkap laut dalam satu dekade terakhir hanya 3,5%, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan volume produksi seluruh sektor perikanan yaitu 7,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi perikanan budidaya lebih besar daripada pertumbuhan produksi perikanan tangkap laut dari tahun 2010 – 2020.



Grafik 2 Volume dan Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan Tangkap Laut Tahun 2010-2020 (dalam ton)


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021), diolah<sup>22</sup>

Meskipun volume produksi perikanan tangkap laut terlihat stagnan, nilai produksi jenis usaha ini terus meningkat. Nilai produksi yang terus meningkat meskipun volume produksi mengalami stagnasi menunjukkan indikasi bahwa peningkatan ini didorong oleh perbaikan kualitas dari ikan yang ditangkap, bukan dari segi kuantitas. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan nilai transaksi ikan tongkol, diikuti oleh ikan tuna dan ikan cakalang pada tahun tersebut<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Produksi Perikanan. Tersedia di

[https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod\\_ikan\\_prov&i=2](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2) (Diakses 15 November 2021)

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik. (2021). Nilai Produksi Ikan Tongkol Tertinggi Nasional, Capai 17% pada 2020. Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/30/nilai-produksi-ikan-tongkol-tertinggi-nasional-capai-17-pada-2020/> (Diakses 7 Maret 2022).




Grafik 3 Nilai Produksi Sektor Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha 2010-2020 (dalam ton)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021), diolah<sup>24</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagian besar dari produksi perikanan Indonesia dikonsumsi secara domestik. Pada tahun 2012, hanya 8% dari produksi perikanan yang diekspor. Angka ini terus menurun hingga mencapai 5% pada tahun 2020. Jika melihat dari data perkembangan volume produksi dan ekspor, volume produksi perikanan mengalami peningkatan sebelum mengalami stagnasi mulai tahun 2017. Hal ini dapat menjadi dampak dari Permen KP No 10 Tahun 2015 mengenai moratorium izin perikanan tangkap dan Permen KP No. 15 Tahun 2016 tentang pembatasan kapal pengangkut ikan hidup<sup>25</sup>. Meskipun demikian, volume ekspor perikanan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

<sup>24</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Produksi Perikanan. Tersedia di [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod\\_ikan\\_prov&i=2](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2) (Diakses 15 November 2021)

<sup>25</sup> Karim, M. (2020). Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014 – 2018. Jurnal Akuatika Indonesia (5) 1.




Sumber: TradeMap<sup>26</sup>

Jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia lain yang merupakan pengeksport utama perikanan, nilai ekspor perikanan Indonesia mengalami capaian yang cukup baik jika dibandingkan Vietnam, Thailand, ataupun Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, nilai ekspor perikanan Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan dengan RRT ataupun Vietnam.

<sup>26</sup>

[https://www.trademap.org/Country\\_SelProduct\\_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c20%7c%7c%7c03%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1%7c1](https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c20%7c%7c%7c03%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1%7c1)



Grafik 4 Volume Produksi dan Volume Ekspor Sektor Perikanan 2012-2020

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021), diolah<sup>27</sup>

Lobster merupakan komoditas dengan permintaan yang terus meningkat di Asia, Eropa, dan Amerika<sup>28</sup>. Sebagian besar produksi lobster berasal dari perikanan tangkap, seperti Vietnam yang bergantung pada benih lobster tangkap. Indonesia juga mengandalkan benih lobster tangkap yang ditemukan di sekitar Lombok<sup>29</sup>. Pada tahun 2020, produksi lobster Indonesia baik dari budidaya, tangkap laut, dan tangkap perairan darat mencapai 923.613 ton dengan nilai 3.767 triliun<sup>30</sup>.

Volume produksi lobster Indonesia baik jenis usaha tangkap laut dan budidaya cenderung tidak stabil, meskipun secara keseluruhan mengalami tren positif. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai dan volume produksi komoditas lobster cenderung sejalan. Ketika produksi lobster pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis, sebagian besar hasil produksi diekspor ke negara lain. Volume ekspor tidak mengalami perubahan besar dari tahun 2019 ke 2020, menunjukkan bahwa pemerintah


<sup>27</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Ekspor Perikanan. Tersedia di <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=eksim&i=211#panel-footer> (Diakses 20 November 2021)

<sup>28</sup>28 Hart, G. (2009). "Assessing the South-East Asian Tropical Lobster Supply and Major Market Demands." ACIAR Final Report (FR-2009-06). Canberra: Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR).

<sup>29</sup> Jones at al. (2010). "Tropical Rock Lobster Aquaculture Development in Vietnam, Indonesia and Australia" *Journal of the Marine Biological Association of India* 52(2):304-315

<sup>30</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021) Produksi Perikanan. Tersedia di [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod\\_ikan\\_prov&i=2#panel-footer](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2#panel-footer) (Diakses 9 Mei 2022)

memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekspor lobster. Adapun tujuan utama ekspor lobster Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, dan RRT<sup>31</sup>.



Grafik 5 Volume Produksi dan Ekspor Komoditas Lobster 2013-2020

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021), diolah<sup>32,33</sup>


Volume produksi rajungan terlihat mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2012. Meskipun sempat kembali mengalami penurunan dari tahun 2017 – 2019, produksi rajungan Indonesia kembali meningkat pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi. Meskipun begitu, volume ekspor rajungan dari tahun ke tahun cenderung stagnan. Terlihat ketika produksi rajungan ada pada titik terendah di tahun 2013, hingga 63% hasil produksi diekspor ke negara lain. Namun, ketika volume produksi meningkat pada tahun 2020, hanya 5% dari hasil produksi yang diekspor ke negara lain.

<sup>31</sup> TradeMap. (2022).

[https://www.trademap.org/Country\\_SelProductCountry\\_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c0306%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1](https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c0306%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1)

<sup>32</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Produksi Perikanan. Tersedia di [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod\\_ikan\\_prov&i=2](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2) (Diakses 15 Desember 2021)

<sup>33</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Statistik Ekspor: Hasil Perikanan Tahun 2016-2020.



Grafik 6 Volume Produksi dan Volume Ekspor Komoditas Rajungan, 2013-2020

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021), diolah<sup>34,35</sup>

## Permasalahan dalam Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan: Korupsi, Penghindaran Pajak, dan Manipulasi Data Perdagangan

Indonesia tengah berupaya untuk memenuhi klaimnya sebagai poros maritim dunia dan menjadi eksportir produk perikanan terbesar di dunia. Namun, pemerintah perlu membenahi banyak kelemahan yang terdapat dalam tata kelola kelautan dan perikanan. Secara garis besar, tata kelola rantai pasok sektor perikanan bermuara pada tiga tahapan, yaitu pra penangkapan ikan (berhubungan dengan perizinan dan dokumen), penangkapan dan pengangkutan ikan, dan pasca penangkapan ikan.

Dalam tahap pra penangkapan ikan, celah korupsi dan penggelapan dengan mudah dapat ditemukan pada pemalsuan dokumen izin kapal dan pemalsuan ukuran (*mark down*) kapal yang dilakukan agar mendapatkan subsidi bahan bakar kapal sekaligusurangi berbagai biaya. Selanjutnya, pada tahap penangkapan dan pengangkutan ikan, penangkapan ikan tanpa surat izin dan alihmuat hasil penangkapan ikan secara ilegal di tengah laut (*illegal transhipment*) yang jelas merugikan keuangan negara mengingat hasil tangkapan ikan seharusnya dibawa ke pelabuhan tujuan dalam negeri. Pasca tahap penangkapan dan

<sup>34</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Ekspor Perikanan. Tersedia di <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=eksim&i=211#panel-footer> (Diakses 20 November 2021)

<sup>35</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Ekspor Perikanan. Tersedia di <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=eksim&i=211#panel-footer> (Diakses 20 November 2021)

pendaratan ikan, kesempatan untuk melakukan penggelapan terletak pada manipulasi data hasil tangkapan dengan cara tidak melaporkan hasil tangkapan ikan sesuai dengan tangkapannya; baik dari jenis maupun jumlah tangkapan ikan. Selain itu, kelemahan dalam tata kelola rantai pasok sektor perikanan yang ada rentan menjadi fatal mengingat persoalan ini berhubungan dengan kasus korupsi dan berkaitan pula dengan penerimaan negara, misalnya seperti penghindaran pajak melalui penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak jujur, perusahaan perikanan yang cenderung mendaftarkan identitasnya di negara-negara suka pajak dan terafiliasi dengan perusahaan cangkang, serta manipulasi data perdagangan.<sup>36</sup>

Kasus korupsi yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menjadi salah satu bukti bahwa tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia belum dikerangkai dengan baik. Edhy Prabowo terbukti menerima suap ekspor benih lobster dari perusahaan yang memonopoli pengiriman benih lobster ke luar negeri; berawal dari penerbitan SK Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan budidaya Lobster dan menunjuk staf khususnya sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana tim uji tuntas (*due diligence*) calon eksportir benih lobster. Lebih lanjut, terdapat monopoli bisnis berupa perusahaan eksportir hanya dapat melalui kargo PT Aero Citra Kargo yang dikelola oleh afiliasi yang dekat dengan pihak Edhy Prabowo.<sup>37</sup> <sup>38</sup>Ekspor benih lobster hanya terjadi satu bulan pasca disahkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No. 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster mengingat budidaya lobster yang harus dilakukan berbulan-bulan sebelum diekspor sesuai ketentuan. Apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi dan uji tuntas terhadap perusahaan eksportir yang berafiliasi dengan eks Menteri, seharusnya perusahaan eksportir tersebut diberikan peringatan karena terafiliasi dengan eks menteri tersebut. Selain itu, penerbitan Permen KP No. 12 tahun 2020 diatas merubah kebijakan Permen KP No. 56/2016 yang melarang penangkapan benih lobster untuk ekspor dan penangkapan budidaya di dalam negeri.

---

<sup>36</sup> Berdasarkan *focus group discussion* “Korupsi, Pajak, dan Perdagangan dalam Sektor Kelautan-Perikanan”, dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2021

<sup>37</sup> CNN Indonesia. (26 November 2020). *Kronologi Kasus Edhy Prabowo : Awalnya SK, Berakhir di KPK*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201126012548-12-574574/kronologi-kasus-edhy-prabowo-awalnya-sk-berakhir-di-kpk>

<sup>38</sup> Nasution, Anta Maulana. (4 Desember 2020). *Dua Kejanggalan Aturan Ekspor Benur dan Indikasi Oligarki dalam Kasus Dugaan Korupsi Edhy Prabowo*. Diakses melalui <https://theconversation.com/dua-kejanggalan-aturan-ekspor-benur-dan-indikasi-oligarki-dalam-kasus-dugaan-korupsi-edhy-prabowo-151122>

Pencabutan Permen KP No. 56/2016 sebelumnya dipandang memberikan privilese kepada pengusaha dan menutup pembudi daya skala kecil untuk bisa berkembang.<sup>39</sup>

Sektor perikanan Indonesia masih mengalami tantangan untuk menjawab bagaimana tata kelola dalam sektor ini masih belum berhasil dilaksanakan dengan baik dan rawan dengan korupsi mengingat potensi penerimaan negara dari sektor ini sangat besar. Terlebih, perilaku koruptif korporasi yang bergerak dalam sektor perikanan ini juga banyak berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan elit politik, termasuk di dalamnya kelompok militer yang memiliki kekuasaan dan sektor perbankan.<sup>40</sup> Sudah sewajarnya aparat penegak hukum mempertimbangkan untuk memidanakan korporasi perikanan ketika tindak pidana korupsi dilakukan atas kepentingan korporasi.<sup>41</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi ini nyatanya lebih paham bahwa ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan bagi korporasi. Hal ini tidak lagi berbicara soal kelemahan institusional maupun *political will* para elit politik—yang biasanya menjadi pemilik manfaat akhir korporasi (*beneficial owner*)<sup>42</sup> dan patron bagi korporasi—tetapi ada jaringan yang lebih besar terkait perilaku koruptif korporasi dan pemerintah yang menandakan tata kelola sektor perikanan merupakan sektor yang memberikan keuntungan besar bagi korporasi yang beroperasi secara legal maupun ilegal.<sup>43</sup> Selain menjerat aktor yang merupakan *beneficial owner*, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga harus digunakan untuk menambah efek jera bagi pelaku kejahatan perikanan.<sup>44</sup>

Selain korupsi, persoalan dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia adalah tidak terpungutnya penerimaan negara melalui pajak yang walaupun dalam perjalanannya menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar, tidak menutup kemungkinan bahwa pajak yang ada tidak terpungut secara optimal. Sektor kelautan dan perikanan menyumbang PDB sebesar 420 triliun rupiah pada tahun 2019 dan 431 triliun rupiah pada tahun 2020, yang dapat dikatakan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional Indonesia sebesar 2,3%. Tidak hanya potensi produksi, Indonesia juga bertumpu

---

<sup>39</sup> Mongabay. (14 Februari 2020). *Hilangnya Aspek Lingkungan dalam Tata Kelola Pemanfaatan Lobster*. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/02/14/hilangnya-aspek-lingkungan-dalam-tata-kelola-pemanfaatan-lobster/>

<sup>40</sup> Andre Standing, "Corruption and State-corporate Crime in Fisheries," *U4 Issue* (no. 15, 2015)

<sup>41</sup> Mahkamah Agung. (2016). Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (2)

<sup>42</sup> Presiden RI. (2018). *Peraturan Presiden No.13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.

<sup>43</sup> Andre Standing, Loc. cit

<sup>44</sup> Indonesia. (2010). *Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 2 ayat (1)

pada ekspor impor hasil sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tren ekspor hasil perikanan menunjukkan pertumbuhan positif yang meningkat selama periode tahun 2016-2020 dengan rerata 5,72% per tahunnya, nilai tertinggi pada tahun 2020 yang mencapai angka USD 5,205 miliar<sup>45</sup> dan diikuti di tahun 2021 dengan nilai ekspor USD 5,45 miliar per November 2021<sup>46</sup>. Dengan besarnya potensi pendapatan ini, sektor kelautan-perikanan yang dimiliki Indonesia mempunyai peran strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dengan mengoptimalkan produktivitas yang akan turut mendorong pertumbuhan PDB dan penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan melalui bagaimana kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia berpotensi dapat menyumbang 1,3 kali PDB Indonesia yang sayangnya, baru sebesar 3,7% dari potensi penerimaan saja yang dapat tercapai.<sup>47</sup>

Permasalahan lain dalam tata kelola sektor perikanan ini adalah manipulasi data perdagangan melalui kebocoran perdagangan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, modus-modus kebocoran penerimaan yang muncul dalam tata kelola sektor perikanan adalah *mark down* ukuran kapal dan tidak semua produksi perikanan tangkap masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI)<sup>48</sup>. Praktek pemalsuan ukuran kapal atau *mark down* ukuran kapal menyebabkan kerugian bagi PNBP Pungutan Hasil Perikanan. Setidaknya, praktek ini merugikan perekonomian negara sebesar 608,5 milyar rupiah pada tahun 2015 dan deplesi sumber daya perikanan sebesar 9,8 trilyun rupiah di tahun yang sama<sup>49</sup>. Selain pemalsuan ukuran kapal, pemalsuan laporan hasil tangkapan perikanan juga menyebabkan kerugian negara. Padahal, seluruh kapal ikan di Indonesia wajib mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan yang ditunjuk untuk pencatatan jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan oleh pengawas perikanan. Selain itu, kebocoran perdagangan perikanan juga dapat terjadi karena petugas dinas yang tidak hadir dalam proses lelang sehingga tidak mengetahui harga yang disepakati. Walaupun terlihat seperti masalah lokal, namun hal-hal kebocoran seperti ini yang mengurangi retribusi yang diserahkan oleh TPI.

---

<sup>45</sup> Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, 2021 "Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2016-2020"

<sup>46</sup> Bisnis.com. (3 Januari 2022). *KKP Bidik Ekspor Perikanan USS 7,13 Miliar pada tahun ini*. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220103/99/1484650/kkp-bidik-ekspor-perikanan-uss713-miliar-pada-tahun-ini>

<sup>47</sup> Tempo.co. (8 September 2020). *Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan ke PDB baru 3,7 persen*. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1383928/kontribusi-sektor-kelautan-dan-perikanan-ke-pdb-baru-37-persen/full&view=ok>

<sup>48</sup> Laporan Indonesia Ocean Justice Initiative dan Laporan Seknas FITRA, Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Sumber Daya Alam di Daerah dan Permasalahannya Buku 5 Sektor Perikanan, 2017

<sup>49</sup> Firdaus, M., et al. (2017). Kerugian Sumber Daya Ikan Akibat Praktik Mark Down Kapal Penangkapan Ikan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* (no. 2, 2017).

## Upaya pemberantasan korupsi, pencegahan penghindaran pajak, dan kebocoran perdagangan di sektor perikanan

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sadar bahwa sektor perikanan merupakan sektor esensial, sehingga sebenarnya sudah ada berbagai kerangka aturan dan sistem pencegahan untuk membenahi tata kelola sektor ini. Saat ini, kerangka tata kelola aturan sektor perikanan sebagian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berdampingan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .

Dari sisi pencegahan korupsi, KPK melalui GNP-SDA bersama dengan KKP dan Kementerian/Lembaga terkait telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Rencana Aksi Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan pada tahun 2015 lalu, termasuk sistem data dan informasi dana perbaikan tata kelola. Hingga kini, belum ada pengaturan terkait korupsi di sektor swasta kecuali bagi korporasi yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tanggung jawab tindak pidana korupsi atas nama korporasi. Namun, nampaknya persoalan korupsi dan penghindaran pajak yang mendarah daging masih perlu usaha keras dan pengawasan agar pemberantasan korupsi dan penegakan aturan dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya, persoalan-persoalan seperti korupsi maupun konflik kepentingan telah lama disadari oleh pemerintah. Contohnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki Permen-KP Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur berbagai jenis benturan kepentingan dalam lingkungan KKP; termasuk terkait mekanisme pelaporan oleh *whistle-blower*.<sup>50</sup> Ironisnya, kasus korupsi yang menyangkut eks Menteri KKP, Edhy Prabowo, yang pada saat itu mempunyai wewenang tertinggi justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi yang sarat akan konflik kepentingan. Kasus tersebut menjadi salah satu contoh konkrit bagaimana aturan yang ada cenderung diabaikan, bahkan dilanggar.


Lebih lanjut, praktik aliran keuangan gelap (*illicit financial flows*) masih cenderung longgar dalam pengawasannya. Praktik ini umumnya menggunakan pola dengan melakukan manipulasi data perdagangan melalui *under-invoicing* dari dan ke negara tujuan ekspor; sebagai contoh Amerika Serikat merupakan negara tujuan aliran keuangan gelap ekspor

---

<sup>50</sup> Menteri Kelautan dan Perikanan. (2016). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Diakses melalui <https://kkp.go.id/djprl/lpsplserang/page/2377-pedoman-penanganan-benturan-kepentingan>

komoditas udang-udangan tertinggi dari Indonesia dengan persentase 13% periode tahun 1989-2017 dari nilai total ekspor tercatat di Indonesia<sup>51</sup>. Pengawasan serta audit kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh pelaku bisnis masih terbilang tidak mutakhir. Mekanisme transaksi antar negara mitra ekspor-impor masih perlu dilengkapi untuk mengatasi permasalahan aliran keuangan gelap.

Selain itu, dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait *IUU Fishing*, pemerintah membentuk Satgas 115 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Dengan banyaknya aktivitas, berjalannya fungsi penegakan hukum, dan fungsi pengawasan, eksistensi Satgas 115 disambut hangat oleh masyarakat. Selain itu, aktivitas Satgas 115 berdampak positif pada tata kelola sektor perikanan, seperti meningkatnya jumlah produksi perikanan daerah, realisasi PNBP yang meningkat, koreksi pelaporan nilai produksi perikanan yang meningkat, serta menyebabkan kepatuhan pelaporan SPT PPh menunjukkan tren meningkat pada periode tahun 2012-2016.<sup>52</sup> Sayangnya, peran Satgas 115 kini tidak aktif dan pemerintah memutuskan untuk menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan penindakan terhadap praktek *IUU Fishing*, yang tugas utamanya juga menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia. Berdasarkan klaim Kepala Bakamla RI, Bakamla berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga empat triliun rupiah pada tahun 2021.<sup>53</sup>



Sumber: KKP, diolah

<sup>51</sup> Perkumpulan PRAKARSA. (2019). *Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara*.

<sup>52</sup> Rimawan Pradipto, et. al., (2019). Evaluasi terhadap Satgas 115.

<sup>53</sup> Infopublik. (22 Desember 2021). *Kabakamla Paparkan Capaian Kinerja 2021*. Diakses melalui <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/592001/kabakamla-paparkan-capaian-kinerja-2021>

Walaupun sudah ada beberapa upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membenahi sektor perikanan melalui kerangka aturan, sayangnya hingga kini pengaturan berbagai aspek terkait tata kelola perikanan dan khususnya korporasi yang bergerak dalam sektor ini masih dapat dikatakan lemah dan memberikan celah untuk menghambat tata kelola sektor perikanan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sektor perikanan yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara nyatanya belum lepas dari berbagai polemik yang menyangkut urusan tata kelola. Persoalan korupsi, penghindaran pajak, dan manipulasi data perdagangan dalam sektor ini masih menjadi persoalan penting yang butuh perhatian; terutama bagi penentu kebijakan dan masyarakat sipil. Walaupun klaim pemerintah “Indonesia mempunyai potensi sektor perikanan terbesar di dunia” masih terus digunakan, berbagai celah untuk melakukan tindakan korupsi, penghindaran pajak, dan manipulasi data perdagangan justru menjadi batu sandungan untuk menjadikan jargon tersebut sebuah kenyataan.

Berbagai aturan, tindakan pencegahan dan pengawasan, hingga studi yang ada telah berupaya untuk memperbaiki polemik tata kelola dalam sektor perikanan ini nyatanya masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pertama, kasus korupsi yang menjerat eks Menteri KKP Edhy Prabowo menjadi bukti nyata bahwa tindak pidana korupsi dan penghindaran pajak masih mudah dilakukan, bahkan dilakukan oleh yang memiliki wewenang dan kekuasaan. *Regulatory state capture* untuk mempermudah perizinan yang dilakukan eks Menteri dan tindakan pengusaha untuk mengendalikan perusahaannya melalui perusahaan cangkang (*shell companies*) mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan dalam tata kelola di sektor ini memiliki potensi korupsi yang menggiurkan.<sup>54</sup> Manipulasi data perdagangan ikan serta tidak adanya verifikasi terhadap pelaporan ukuran kapal untuk mempermudah pengurusan perizinan juga menjadi masalah tata kelola perikanan yang belum diselesaikan. Basis data yang tidak terintegrasi antar Kementerian/Lembaga serta kepatuhan dalam melaporkan pajak pengusaha yang cenderung rendah menyebabkan potensi pendapatan negara melalui sektor perikanan tidak terpungut secara optimal.

Transparency International Indonesia mendorong sinergitas Kementerian/Lembaga sebagai pemilik wewenang dan penentu kebijakan terkait pembenahan tata kelola di sektor perikanan mengingat besarnya potensi penerimaan negara melalui sektor ini, secara khusus peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasca penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 lalu terkait komitmen pembenahan sektor kelautan, nampaknya langkah tindak lanjut dan evaluasi perlu dilakukan. Terlebih, mekanisme integrasi

---

<sup>54</sup> Majalah Tempo. (4 Juli 2020). *Musim Kenduri Pemburu Bayi*. Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160875/siapa-saja-politikus-yang-mendapat-jatah-ekspor-benih-lobster#>

data, pengawasan ketat pada korporasi, penegakan hukum yang adil perlu diimplementasikan secara efektif agar praktek pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor perikanan di Indonesia dapat mendukung kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

